



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp Griya Purnawira Asri Blok C-4 Nomor 03
Rt.087 Rw.014 Kelurahan Sukajadi Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Depiyanti. S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, untuk mendampingi terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2025PN Plg tanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan DAN denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone Oppo warna biru muda dengan Nomor 0896-0247-7830 Nomor IMEI 1 862121071066592 Nomor IMEI 2862121071066584 milik Tersangka a.n. DEDE RAHMAN Alias MAN Bin IBNUH dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga menyulitkan jejalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh bersama dengan saksi Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2024 bertempat di halaman parkir Gudang Yamaha PT.Thamrin Brother yang berada di Jalan HBR Motik Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2024 sekira 10.00 wib saat terdakwa berada di rumah kontrakannya di daerah Kebun Bunga Palembang, terdakwa ditelepon oleh Anggi (DPO) dan ditawarkan apakah bersedia mengantarkan narkotika jenis sabu dan ektasi dan akan diupah oleh Anggi (DPO). Karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan maka terdakwa menyanggupinya. Anggi (DPO) mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa.

Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa dihubungi oleh nomor 0853 8480 6191 dan mengaku bernama Bombom (DPO) yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan Anggi (DPO) dan mengatakan bahwa akan menghubungi terdakwa kembali bila jadi akan menyerahkan narkoba.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa kembali dihubungi oleh Anggi (DPO) dan Anggi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkoba dan terdakwa akan dihubungi oleh Bombom (DPO) dan disetujui oleh terdakwa. Kemudian Anggi (DPO) akan memberikan nomor orang yang akan menerima Narkoba tersebut.

Bahwa pada pukul 11.30 wib pada saat terdakwa masih berada dikontrakannya di daerah Kebun Bunga Palembang, Anggi (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memberikan nomor handpone saksi Denisa Rahman alias Apek bin Jarkasih (berkas terpisah) sebagai orang yang akan menerima narkoba dan Anggi (DPO) juga mengingatkan bahwa terdakwa untuk menghubungi Bombom (DPO). Kemudian terdakwa menghubungi Bombom (DPO) dan Bombom (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar.

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Bombom (DPO) dan janji untuk bertemu di daerah BW Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa. Setelah bertemu dengan Bombom (DPO) di daerah Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa kemudian Bombom (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang tergantung di bodi motor Bombom (DPO) bagian depan dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyimpannya didalam kantong jaket yang terdakwa gunakan.

Setelah menerima kantong plastic hitam yang berisi narkoba, terdakwa kemudian menghubungi saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan mengatakan terdakwa adalah orang suruhan Anggi (DPO) dan saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengiyakan selanjutnya terdakwa mengatakan akan mengabari saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih (berkas terpisah) bila sudah meluncur.

Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan menanyakan tempat pertemuan. Setelah disepakati tempat pertemuan di Gudang Yamaha Jalan HBR.Motik Palembang, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengabarkan kepada saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) bahwa terdakwa telah sampai di Gudang Yamaha dan saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) datang menemui terdakwa. Setelah bertemu selanjutnya saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengajak terdakwa menuju parkiran Gudang Yamaha kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 300,6 gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan bruto 39,8 (tiga puluh sembilan koma delapan) gram. Pada saat saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih (berkas terpisah) sedang memegang kantong plastic hitam yang berisikan narkotika tersebut tiba-tiba datang saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H, saksi Abdul Muin, SH Bin Nawawi, saksi Dikki Agustian, SH Bin A. Ruspandi yang merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Sumatera Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih dan terdakwa berikut kantong plastic hitam yang berisi terdapat 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 300,6 gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC.

Pada saat diamankan, saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengakui bahwa masih ada Narkotika lainnya di rumah saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) yang sebelumnya di dapat dari Anggi (DPO) sehingga saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H, saksi Abdul Muin, SH Bin Nawawi, saksi Dikki Agustian, SH Bin A. Ruspandi bersama saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan terdakwa mendatangi rumah saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih. Pada saat dilakukan penggeledahan didapati 4 (empat) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip tansparan berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan bruto 2,0 (dua koma nol) gram didalam kotak kardus bekas gagang pintu warna putih hijau. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3300/NNF/2024 tanggal 18 Nopember 2024 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **337,19** gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5240/2024/NNF.

2. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 91 (sembilan puluh satu) butir tablet warna pink logo "chanel" masing-masing dengan tebal 0,393cm dengan berat netto keseluruhan **39,12** gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5241/2024/NNF.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. **BB 5240/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **BB 5241/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.671/FKF/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Novie Widiastuti,S.E., Rismadian Cahyadi,S.Kom.,Putri Balqis,S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor registrasi : 904/2024/FKF dan 905/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa :

1.1 (satu) unit smartphone merek Oppo model : CPH2531 (Reno 10) warna biru IMEI :863753060755485, dan 1 (satu) buah Nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100578625051385 (nomor : 082178505138) pemilik atas nama DENISA RAHMAN Alias APEK Bin JARKASIH. (BB No.Reg : 904/2024/FKF);

2.1 (satu) unit smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3x) warna biru IMEI :862121071066584, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan XL-Axiata ICCID : 8962119764021875283 (nomor : 083131844045), dan 1

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah micro SD Card pemilik atas nama DEDE RAHMAN alias MAN Bin IBNUH (BB No. Reg : 905/2024/FKF).

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap back-up files dari smartphones merek Oppo model : CPH2531 (Reno 10) warna biru Imei : 863753060755485, pemilik atas nama DENISA RAHMA Alias APEK Bin JARKASIH, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
2. Pemeriksaan terhadap back-up files dari Nano Simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID :89620140007295237189 (nomor : 085774429306) yang terpasang didalam smartphone merek Oppo Model : CPH2531 (reno 10) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap back-up files dari smartphones merek Oppo model : CPH2641(A3X) warna biru IMEI :862121071066584, pemilik atas nama DEDE RAHMAN Alias MAN Bin IBNUH, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pemeriksaan terhadap back-up files dari Nano Simcard bertuliskan XI-Axiata ICCID : 8962119764021875283 (nomor : 083131844045), yang terpasang didalam smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3X) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pemeriksaan terhadap micro SD Card yang terpasang di dalam smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3x) warna biru, tidak dilakukan karena barang bukti tidak terbaca pada instrument.

Bahwa terdakwa DEDE RAHMAN ALS MAN BIN IBNUH bersama saksi DENISA RAHMAN Als APEK BIN JARKASIH dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh bersama dengan saksi Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2024 bertempat di halaman parkir Gudang Yamaha PT.Thamrin Brother yang berada di Jalan HBR Motik Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2024 sekira 10.00 wib saat terdakwa berada di rumah kontrakannya di daerah Kebun Bunga Palembang, terdakwa ditelpon oleh Anggi (DPO) dan ditawarkan apakah bersedia mengantarkan narkotika jenis sabu dan ektasi dan akan diupah oleh Anggi (DPO). Karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan maka terdakwa menyanggupinya. Anggi mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa.

Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa dihubungi oleh nomor 0853 8480 6191 dan mengaku bernama Bombom (DPO) yang merupakan utusan Anggi (DPO) dan mengatakan bahwa akan menghubungi terdakwa kembali bila jadi akan menyerahkan narkotika.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa kembali dihubungi oleh Anggi (DPO) dan Anggi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika dan terdakwa akan dihubungi oleh Bombom (DPO) dan disetujui oleh terdakwa dan Anggi (DPO) akan memberikan nomor orang yang akan menerima Narkotika tersebut.

Bahwa pada pukul 11.30 wib pada saat terdakwa masih berada dikontrakannya di daerah Kebun Bunga Palembang, Anggi (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memberikan nomor handpone saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) sebagai orang yang akan menerima narkotika dan Anggi (DPO) juga mengingatkan bahwa terdakwa untuk menghubungi Bombom (DPO). Kemudian terdakwa menghubungi Bombom (DPO) dan Bombom (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Bombom (DPO) dan janji untuk bertemu di daerah BW Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa. Setelah bertemu dengan Bombom (DPO) di daerah Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa kemudian Bombom (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang tergantung di bodi motor Bombom (DPO) bagian depan dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyimpannya didalam kantong jaket yang terdakwa gunakan.

Setelah menerima kantong plastic hitam yang berisi narkoba, terdakwa kemudian menghubungi saksi Denisa Rahman als Apek (berkas terpisah) dan mengatakan terdakwa adalah orang suruhan Anggi (DPO) dan saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih (berkas terpisah) mengiyakan selanjutnya terdakwa mengatakan akan mengabari saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih bila sudah meluncur.

Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan menanyakan tempat pertemuan. Setelah disepakati tempat pertemuan di Gudang Yamaha Jalan HBR.Motik Palembang kemudian sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mengabarkan kepada saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) bahwa terdakwa telah sampai di Gudang Yamaha dan saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih (berkas terpisah) datang menemui terdakwa. Setelah bertemu selanjutnya saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengajak terdakwa menuju parkir Gudang Yamaha kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 300,6 gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan bruto 39,8 (tiga puluh sembilan koma delapan) gram yang diambil dari kantong jaket yang terdakwa kenakan. Pada saat saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) sedang memegang kantong plastic hitam yang berisikan narkoba tersebut tiba-tiba datang saksi Marcos Kuhar Aritionang,S.H, saksi Abdul Muin,SH Bin Nawawi, saksi Dikki Agustian,SH Bin A.Ruspandi yang merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Sumatera Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih (berkas terpisah), dan terdakwa berikut kantong plastic hitam yang berisi terdapat 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 300,6 gram serta 1 (satu)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



bungkus plastic klip transparan yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC.

Pada saat diamankan, saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengakui bahwa masih ada Narkotika lainnya di rumah saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) yang sebelumnya di dapat dari Anggi (DPO) sehingga saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H, saksi Abdul Muin, SH Bin Nawawi, saksi Dikki Agustian, SH Bin A. Ruspandi bersama saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih (berkas terpisah) dan terdakwa mendatangi rumah saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih (berkas terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan didapati 4 (empat) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip tansparan berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan brutto 2,0 (dua koma nol) gram didalam kotak kardus bekas gagang pintu warna putih hijau. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) berikut barang bukti diamankan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3300/NNF/2024 tanggal 18 Nopember 2024 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus palstik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **337,19** gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5240/2024/NNF.
2. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 91 (sembilan puluh satu) butir tablet warna pink logo "chanel" masing-masing dengan tebal 0,393cm dengan berat netto keseluruhan **39,12** gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5241/2024/NNF.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BB 5240/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **BB 5241/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.671/FKF/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Novie Widiastuti,S.E., Rismadian Cahyadi,S.Kom.,Putri Balqis,S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor registrasi : 904/2024/FKF dan 905/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit smartphone merek Oppo model : CPH2531 (Reno 10) warna biru IMEI :863753060755485, dan 1 (satu) buah Nano Simcard bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100578625051385 (nomor : 082178505138) pemilik atas nama DENISA RAHMAN Alias APEK Bin JARKASIH. (BB No.Reg : 904/2024/FKF);
2. 1 (satu) unit smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3x) warna biru IMEI :862121071066584, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan XI-Axiata ICCID : 8962119764021875283 (nomor : 083131844045), dan 1 (satu) buah micro SD card pemilik atas nama DEDE RAHMAN alias MAN Bin IBNUH (BB No. Reg : 905/2024/FKF).

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap back-up files dari smartphones merek Oppo model ; CPH2531 (reno 10) warna biru Imei : 863753060755485, pemilik atas nama DENISA RAHMA Alias APEK Bin JARKASIH, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
2. Pemeriksaan terhadap back-up files dari nano simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID :89620140007295237189 (nomor : 085774429306) yang terpasang didalam smartphone merek Oppo Model :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH2531 (reno 10) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

3. Pemeriksaan terhadap back-up files dari smartphones merek Oppo model : CPH2641(A3X) warna biru IMEI :862121071066584, pemilik atas nama DEDE RAHMAN Alias MAN Bin IBNUH, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

4. Pemeriksaan terhadap back-up files dari nano simcard bertuliskan XI-Axiata ICCID : 8962119764021875283 (nomor : 083131844045), yang terpasang didalam smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3X) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

5. Pemeriksaan terhadap micro SD Card yang terpasang di dalam smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3x) warna biru, tidak dilakukan karena barang bukti tidak terbaca pada instrument.

Bahwa terdakwa DEDE RAHMAN ALS MAN BIN IBNUH bersama saksi DENISA RAHMAN als APEK BIN JARKASIH (berkas terpisah) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk kristal-kristal putih tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Muin bin Nawawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di TKP I yang terletak di Halaman Parkiran Gudang Yamaha PT. Thambrin Brother yang terletak di Jalan HBR Motik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, pada saat di tangkap terdakwa Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih bersama dengan saksi Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 300,6 (tiga ratus koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transoaran berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan 39,8 (tiga puluh Sembilan koma delapan) gram.
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengakui masih ada penyimpanan Narkotika lainnya selanjutnya terdakwa Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih dibawa ke rumah kontrakannya yang berada di Gang Bersama Jalan Gotong Royong Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) kotak kardus bekas gagang pintu warna putih hijau yang didalamnya didapati barang bukti 4 (empat) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan keseluruhan 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo cc dengan berat keseluruhan brutto 2,0 (dua koma nol) gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui akan memperoleh upah dari sdr ANGGI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Dikki Agustian , S.H bin A.Ruspandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di TKP I yang terletak di Halaman Parkiran Gudang Yamaha PT. Thambrin Brother yang terletak di Jalan HBR Motik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, pada saat di tangkap terdakwa Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih bersama dengan saksi Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 300,6 (tiga ratus koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transoaran berisikan 87

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan 39,8 (tiga puluh Sembilan koma delapan) gram.

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengakui masih ada penyimpanan Narkoba lainnya selanjutnya terdakwa Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih dibawa ke rumah kontrakannya yang berada di Gang Bersama Jalan Gotong Royong Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) kotak kardus bekas gagang pintu warna putih hijau yang didalamnya didapati barang bukti 4 (empat) paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan keseluruhan 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo cc dengan berat keseluruhan brutto 2,0 (dua koma nol) gram.

- Bahwa Terdakwa mengakui akan memperoleh upah dari sdr Anggi (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Denisa Rahman bin Apek Djarkasih, dibawah sumpah dan dibacakan di muka persidangan, menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 15.00 wib di Halaman Parkir Gudang Yamaha P.T Thamrin Brother di Jalan HBR. Motik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang bersama dengan saksi Dede Rahman.

- Bahwa Saksi pada saat berada di rumah kontrakannya terdakwa dihubungi oleh sdr. Anggi (DPO) dan ditawarkan apakah bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dan akan diupah oleh sdr. Anggi (DPO).

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 18 warna hijau dengan Nomor Simcard 082378952200.Selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 300,6 (tiga ratus koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip transoaran berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan 39,8 (tiga puluh Sembilan koma delapan) gram.

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi mengakui masih ada penyimpanan Narkoba lainnya selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kontrakan yang berada di Gang Bersama Jalan Gotong Royong Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) kotak kardus bekas gagang pintu warna putih hijau yang didalamnya didapati barang bukti 4 (empat) paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan keseluruhan 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo cc dengan berat keseluruhan brutto 2,0 (dua koma nol) gram.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan milik Saksi diperoleh dari sdr Anggi (DPO).
- Bahwa apabila Saksi berhasil menjual Narkoba jenis Shabu tersebut maka Saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Saksi Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih pada hari Minggu Tanggal 10 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di TKP I yang terletak di Halaman Parkiran Gudang Yamaha PT. Thambrin Brother yang terletak di Jalan HBR Motik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Ditresnarkoba polda sumsel Saksi Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih sedang bertransaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 300,6 (tiga ratus koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transoaran berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan 39,8 (tiga puluh Sembilan koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna biru Muda dengan nomor simcard 0822-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8031-6974 IMEI 1 : 863753060755493 IMEI 2 : 863753060755485 milik Saksi Denisa Rahman Alias Apek Bin Jarkasih.

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut saksi merima dari sdr Bombom (DPO) yang di suruh oleh sdr Anggi (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru muda dengan Nomor 0896-0247-7830 Nomor IMEI 1 862121071066592 Nomor IMEI2862121071066584 milik Tersangka a.n. DEDE RAHMAN Alias MAN Bin IBNUH **dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2024 sekira 10.00 wib saat terdakwa berada di rumah kontrakannya di daerah Kebun Bunga Palembang, terdakwa ditelepon oleh Anggi (DPO) dan ditawarkan apakah bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu dan ektasi dan akan diupah oleh Anggi (DPO) dan karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan maka terdakwa menyanggupinya. Anggi (DPO) mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa.
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa dihubungi oleh nomor 0853 8480 6191 dan mengaku bernama Bombom (DPO) yang merupakan utusan Anggi (DPO) dan mengatakan bahwa akan menghubungi terdakwa kembali bila jadi akan menyerahkan narkoba.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa kembali dihubungi oleh Anggi (DPO) dan Anggi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika dan terdakwa akan dihubungi oleh Bombom (DPO) dan disetujui oleh terdakwa. Kemudian Anggi (DPO) akan memberikan nomor orang yang akan menerima Narkotika tersebut.
- Bahwa pada pukul 11.30 wib pada saat terdakwa masih berada dikontrakannya di daerah Kebun Bunga Palembang, Anggi (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memberikan nomor handpone saksi Denisa Rahman alias Apek bin Jarkasih sebagai orang yang akan menerima narkoba dan Anggi (DPO) juga mengingatkan bahwa Terdakwa untuk menghubungi Bombom (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi Bombom (DPO) dan Bombom (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Bombom (DPO) dan janji untuk bertemu di daerah BW Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa. Setelah bertemu dengan Bombom (DPO) di daerah Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa kemudian Bombom (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang tergantung di bodi motor Bombom (DPO) bagian depan dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyimpannya didalam kantong jaket yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Setelah menerima kantong plastic hitam yang berisi narkoba, terdakwa kemudian menghubungi saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan mengatakan Terdakwa adalah orang suruhan Anggi (DPO) dan saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengiyakan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengabari Saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih bila sudah meluncur.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih dan menanyakan tempat pertemuan. Setelah disepakati tempat pertemuan di Gudang Yamaha Jalan HBR.Motik Palembang, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengabarkan kepada saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih bahwa Terdakwa telah sampai di Gudang Yamaha dan saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) datang menemui terdakwa. Setelah bertemu selanjutnya saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengajak terdakwa menuju parkiran Gudang Yamaha kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 300,6 gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan bruto 39,8 (tiga puluh sembilan koma delapan) gram. Pada saat saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih (berkas terpisah) sedang memegang kantong plastic hitam yang berisikan narkoba tersebut tiba-tiba datang saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H, saksi Abdul Muin, SH Bin Nawawi, saksi Dikki Agustian, SH Bin A. Ruspandi yang merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Sumatera Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih dan terdakwa berikut kantong plastic hitam yang berisi terdapat 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu berat bruto 300,6 gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC.

- Bahwa pada saat diamankan, saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih mengakui bahwa masih ada Narkotika lainnya di rumah saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih yang sebelumnya di dapat dari Anggi (DPO) sehingga saksi Marcos Kuhar Aritonang,S.H, saksi Abdul Muin,SH Bin Nawawi, saksi Dikki Agustian,SH Bin A.Ruspani bersama saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih. Pada saat dilakukan penggeledahan didapati 4 (empat) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip tansparan berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan bruto 2,0 (dua koma nol) gram didalam kotak kardus bekas gagang pintu warna putih hijau. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3300/NNF/2024 tanggal 18 Nopember 2024 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T., Andre Taufik,ST.,MT, Dirli Fahmi Rizal,S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **337,19** gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5240/2024/NNF.
- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 91 (sembilan puluh satu) butir tablet warna pink logo "chanel" masing-masing dengan tebal 0,393cm dengan berat netto keseluruhan **39,12** gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5241/2024/NNF.

KESIMPULAN :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB 5240/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB 5241/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.671/FKF/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Novie Widiastuti,S.E., Rismadian Cahyadi,S.Kom.,Putri Balqis,S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor registrasi : 904/2024/FKF dan 905/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smartphone merek Oppo model : CPH2531 (Reno 10) warna biru IMEI :863753060755485, dan 1 (satu) buah Nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100578625051385 (nomor : 082178505138) pemilik atas nama DENISA RAHMAN Alias APEK Bin JARKASIH. (BB No.Reg : 904/2024/FKF);
 - 1 (satu) unit smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3x) warna biru IMEI :862121071066584, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan XI-Axiata ICCID : 8962119764021875283 (nomor : 083131844045), dan 1 (satu) buah micro SD Card pemilik atas nama DEDE RAHMAN alias MAN Bin IBNUH (BB No. Reg : 905/2024/FKF).
- **KESIMPULAN :**
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan terhadap back-up files dari smartphones merek Oppo model : CPH2531 (Reno 10) warna biru Imei : 863753060755485, pemilik atas nama DENISA RAHMA Alias APEK Bin JARKASIH, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
 - Pemeriksaan terhadap back-up files dari Nano Simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID :89620140007295237189 (nomor :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085774429306) yang terpasang didalam smartphone merek Oppo Model : CPH2531 (reno 10) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Pemeriksaan terhadap back-up files dari smartphones merek Oppo model : CPH2641(A3X) warna biru IMEI :862121071066584, pemilik atas nama DEDE RAHMAN Alias MAN Bin IBNUH, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Pemeriksaan terhadap back-up files dari Nano Simcard bertuliskan XI-Axiata ICCID : 8962119764021875283 (nomor : 083131844045), yang terpasang didalam smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3X) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Pemeriksaan terhadap micro SD Card yang terpasang di dalam smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3x) warna biru, tidak dilakukan karena barang bukti tidak terbaca pada instrument.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum Permufakatan Jahat Untuk Melakukan tindak pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang, yaitu : Terdakwa Dede Rahman bin yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Permufakatan Jahat Untuk Melakukan tindak pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3300/NNF/2024 tanggal 18 Nopember 2024 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T., Andre Taufik,ST.,MT, Dirli Fahmi Rizal,S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **337,19** gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5240/2024/NNF.
- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 91 (sembilan puluh satu) butir tablet warna pink logo "chanel" masing-masing dengan tebal 0,393cm dengan berat netto keseluruhan **39,12** gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5241/2024/NNF.

KESIMPULAN :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
- **BB 5240/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB 5241/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyatabahwa barang bukti tang dimaksud dalam perkara aquo adalah jenis narkoba golongan I yang mengandung metamfetamina dan MDMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya alan dipertimbangkan apa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual dalam beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual dalam beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang bahwa didalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam undang-undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2024 sekira 10.00 wib saat terdakwa berada di rumah kontrakannya di daerah Kebun Bunga Palembang, terdakwa ditelepon oleh Anggi (DPO) dan ditawarkan apakah bersedia mengantarkan narkotika jenis sabu dan ektasi dan akan diupah oleh Anggi (DPO) dan karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan maka terdakwa menyanggupinya. Anggi (DPO) mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa dihubungi oleh nomor 0853 8480 6191 dan mengaku bernama Bombom (DPO) yang merupakan utusan Anggi (DPO) dan mengatakan bahwa akan menghubungi terdakwa kembali bila jadi akan menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa kembali dihubungi oleh Anggi (DPO) dan Anggi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika dan terdakwa akan dihubungi oleh Bombom (DPO) dan disetujui oleh terdakwa. Kemudian Anggi (DPO) akan memberikan nomor orang yang akan menerima Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa pada pukul 11.30 wib pada saat terdakwa masih berada dikontrakannya di daerah Kebun Bunga Palembang, Anggi (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memberikan nomor handpone saksi Denisa Rahman alias Apek bin Jarkasih sebagai orang yang akan menerima narkotika dan Anggi (DPO) juga mengingatkan bahwa Terdakwa untuk menghubungi Bombom (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi Bombom (DPO) dan Bombom (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Bombom (DPO) dan janji untuk bertemu di daerah BW Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa. Setelah bertemu dengan Bombom (DPO) di daerah Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa kemudian Bombom (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang tergantung di bodi motor Bombom (DPO) bagian depan dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyimpannya didalam kantong jaket yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa setelah menerima kantong plastic hitam yang berisi narkotika, terdakwa kemudian menghubungi saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan mengatakan Terdakwa adalah orang suruhan Anggi (DPO) dan saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengiyakan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengabari Saksi Denisa Rahman als Apek bin Jarkasih bila sudah meluncur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih dan menanyakan tempat pertemuan. Setelah disepakati tempat pertemuan di Gudang Yamaha Jalan HBR.Motik Palembang, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengabarkan kepada saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih bahwa Terdakwa telah sampai di Gudang Yamaha dan saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) datang menemui terdakwa. Setelah bertemu selanjutnya saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) mengajak terdakwa menuju parkir Gudang Yamaha kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 300,6 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan bruto 39,8 (tiga puluh sembilan koma delapan) gram. Pada saat saksi Denisa Rahman alias Apek bin Jarkasih (berkas terpisah) sedang memegang kantong plastik hitam yang berisikan narkotika tersebut tiba-tiba datang saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H, saksi Abdul Muin, SH Bin Nawawi, saksi Dikki Agustian, SH Bin A.Ruspandi yang merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Sumatera Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih dan terdakwa berikut kantong plastik hitam yang berisi terdapat 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 300,6 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC.

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih mengakui bahwa masih ada Narkotika lainnya di rumah saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih yang sebelumnya di dapat dari Anggi (DPO) sehingga saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H, saksi Abdul Muin, SH Bin Nawawi, saksi Dikki Agustian, SH Bin A.Ruspandi bersama saksi Denisa Rahman alias Apek Bin Jarkasih dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Denisa Rahman alias Apek bin Jarkasih. Pada saat dilakukan penggeledahan didapati 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk persegi empat warna pink logo CC dengan berat keseluruhan bruto 2,0 (dua koma nol) gram didalam kotak kardus bekas gagang pintu warna putih hijau. Selanjutnya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Denisa Rahman als Apek Bin Jarkasih (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.671/FKF/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Novie Widiastuti, S.E., Rismadian Cahyadi, S.Kom., Putri Balqis, S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor registrasi : 904/2024/FKF dan 905/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit smartphone merek Oppo model : CPH2531 (Reno 10) warna biru IMEI : 863753060755485, dan 1 (satu) buah Nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100578625051385 (nomor : 082178505138) pemilik atas nama DENISA RAHMAN Alias APEK Bin JARKASIH. (BB No.Reg : 904/2024/FKF);
- 1 (satu) unit smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3x) warna biru IMEI : 862121071066584, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan XI-Axiata ICCID : 8962119764021875283 (nomor : 083131844045), dan 1 (satu) buah micro SD Card pemilik atas nama Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh (BB No. Reg : 905/2024/FKF).

KESIMPULAN :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Pemeriksaan terhadap back-up files dari smartphones merek Oppo model : CPH2531 (Reno 10) warna biru Imei : 863753060755485, pemilik atas nama Denisa Rahma Alias Apek Bin Jarkasih, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap back-up files dari Nano Simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140007295237189 (nomor : 085774429306) yang terpasang didalam smartphone merek Oppo Model : CPH2531 (reno 10) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap back-up files dari smartphones merek Oppo model : CPH2641(A3X) warna biru IMEI : 862121071066584, pemilik atas

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dede Rahman Alias Man Bin Ibnuh, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Pemeriksaan terhadap back-up files dari Nano Simcard bertuliskan XI-Axiata ICCID : 8962119764021875283 (nomor : 083131844045), yang terpasang didalam smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3X) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap micro SD Card yang terpasang di dalam smartphone merek Oppo model : CPH2641 (A3x) warna biru, tidak dilakukan karena barang bukti tidak terbaca pada instrument.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur, bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Rahman alis Man bin Ibnuh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ia Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dbayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru muda dengan Nomor 0896-0247-7830 Nomor IMEI 1 862121071066592 Nomor IMEI2862121071066584 milik Terdakwa a.n. DEDE RAHMAN Alias MAN Bin IBNUH **dirampas untuk negara.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, S.H., M.H., Idi Il Amin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H..

Corry Oktarina, S.H

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.M.H